



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Lmj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mukhamad Sya'ban Zuhdi;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/12 Februari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Srebet RT.03 RW.01 Ds. Purwosono  
Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUKHAMAD SYA'BAN ZUHDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI No. 11 Tahun 2020 Tentang Hak Cipta Kerja perubahan atas UURI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi;

2. Menjatuhkan pidana kepada **MUKHAMAD SYA'BAN ZUHDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 4 (empat) buah jurigen isi @ 35 liter dengan total 140 Liter;
- 6 (enam) buah jurigen isi @ 25 liter dengan total 150 Liter;
- 2 (dua) buah jurigen isi @ 5 liter dengan total 10 Liter;
- 3 (tiga) buah jurigen isi @ 20 liter dengan total 60 Liter;
- 1 (satu) buah jurigen isi @ 10 liter dengan total 10 Liter;
- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna hijau tua tahun 1995 Nopol : N 1475 ZH, Noka : MHCTBR52BSC101294, Nosin : A101294;

***Masing-masing dirampas untuk Negara, Sedangkan***

- 1 (satu) selang warna abu-abu dengan panjang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) selang warna hitam dengan panjang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) unit Dinamo;

***Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;***

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MUKHAMAD SYA'BAN ZUHDI** pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 19.25 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 bertempat di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Petahunan Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Lumajang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di SPBU Petahunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang sering ada orang yang melakukan pengangkutan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah yaitu BBM jenis Bio solar tanpa memiliki ijin, kemudian Petugas Kepolisian Resor Lumajang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi SUSANTO KURNIAWAN dan saksi ADI PURNAWAN yang merupakan anggota kepolisian Satreskrim Polres Lumajang beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di rumah terdakwa di Dsn. Srebet Rt.03 Rw.01 Ds. Purwosono Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang dan ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah jurigen isi @ 35 liter dengan total 140 liter;
- 6 (enam) buah jurigen isi @25 liter dengan total 150 liter;
- 2 (dua) buah jurigen isi @5 liter dengan total 10 liter;
- 3 (tiga) buah jurigen isi @20 liter dengan total 60 liter;
- 1 (satu) buah jurigen isi @10 liter dengan total 10 liter;
- 1 (satu) unit mobil merk ISUZU panter warna hijau tua tahun 1995 nopol: N-1475 ZH Noka: MHCTBR52BSC101294 Nosin: A101294;
- 1(satu) selang warna abu-abu dengan panjang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) selang warna hitam dengan panjang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) unit Dinamo;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis Bio solar yang disubsidi Pemerintah adalah dengan cara terdakwa dengan mengedara 1 (satu) unit Mobil Panther warna hijau lumut dengan Nopol : N-1475-ZH milik terdakwa dengan keadaan tangki mobil tersebut dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa mengantri untuk membeli BBM jenis Bio solar seperti biasa layaknya orang lain melakukan pengisian, selanjutnya operator SPBU Petahunan melakukan pengisian kedalam tangki mobil terdakwa sesuai dengan pembelian terdakwa dan pada saat itu operator hanya melihat plat nomor untuk pengisian BBM jenis Bio solar;
- Bahwa selanjutnya setelah mobil terdakwa telah terisi BBM jenis Bio solar kemudian terdakwa keluar dari SPBU Petahunan dan menuju sebelah barat SPBU Petahunan, lalu terdakwa melakukan penyedotan BBM jenis Bio solar tersebut dari dalam tangki mobil terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) buah Selang warna Silver yang masing - masing berukuran 4 (empat) meter dan 2 (dua) meter kemudian disambungkan dengan Dynamo untuk di isikan kedalam jurigen yang sudah di siapkan terdakwa didalam mobil tersebut, selanjutnya setelah tangki mobil sudah dalam keadaan kosong lagi kemudian terdakwa kembali melakukan pengisian ulang ke SPBU Petahunan dengan mengganti plat nomor mobil yang sudah terdakwa siapkan pula di dalam mobilnya;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang berada di SBPU Petahunan dan hasil monitor dashboard pencatatan nopol harian dalam satu hari terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan plat nomor mobil yang berbeda – beda yaitu N-1475-ZH, Nopol : N-1458-YA, Nopol : N-2469-YD, Nopol : N-2586-UD dan Nopol : N-6368-UH dengan waktu sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 19.25 Wib pembelian sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebanyak 54,9 liter;
- Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 19.44 Wib pembelian sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebanyak 54,9 liter;
- Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 20.03 Wib pembelian sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebanyak 54,9 liter;
- Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 20.23 Wib pembelian sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebanyak 54,9 liter;
- Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 21.49 Wib pembelian sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebanyak 54,9 liter;

Dimana terdakwa membeli BBM jenis Bio solar tersebut dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan terdakwa juga memberikan upah tambahan kepada operator SPBU Petahunan pada saat melakukan pengisian BBM jenis bio solar sekali angkut sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

- Bahwa dalam sehari terdakwa bisa mendapatkan 16 jurigen dan masing-masing jurigern berisi @ 370 liter BBM jenis Bio solar yang kemudian BBM jenis bio solar tersebut terdakwa jual kembali kepada pelanggannya dengan harga Rp. 5700,- (lima ribu tujuh ratus rupiah) dan di ecer di berbagai wilayah Lumajang, sedangkan terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan atau niaga BBM jenis bio solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut tidak memiliki ijin atau kerjasama dari Pertamina maupun dari Pejabat yang berwenang;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UURI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi Moh. Munir Kholis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang terkait dengan masalah BBM;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU Petahunan Kecamatan Sumbersuko sejak tahun 2014 dan saksi di SPBU Petahunan Kecamatan Sumbersuko sebagai operator pompa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai operator pompa di SPBU 5467311 petahunan kecamatan Sumbersuko yaitu melayani masyarakat dalam hal pengisian bahan bakar minyak;
- Bahwa bahan bakar minyak yang tersedia di SPBU 5467311 Petahunan Kecamatan Sumbersuko adalah :
  - a. Bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax;
  - b. Bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite;
  - c. Bahan bakar minyak (BBM) jenis Dexlite;
  - d. Bahan bakar minyak (BBM) Jenis Bio Solar;
- Bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax dijual seharga Rp. 12.500 peralite dijual seharga Rp. 7.650 dexlite dijual seharga Rp. 12.950 dan bio solar dijual seharga Rp. 5.150;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi menggunakan kendaraan merk Isuzu Panther warna hijau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Muhammad Syaiful Huda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa yang di amankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa membeli dan menyimpan serta mengangkut BBM bersubsidi jenis Bio Solar dari SPBU 5467311 Petahunan tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU 5467311 Petahunan sejak bulan November 2019 sebagai operator pompa pengisian;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai operator pompa yaitu :
  - Saya sebagai operator pompa di mesin dispenser pengisian;
  - Melayani pembelian BBM kepada konsumen/pembeli;
  - Menerima uang pembayaran dari pembeli kemudian pada akhir pergantian shift juga menyetorkan uang dari hasil penjualan kepada admin;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak yang tersedia di SPBU 5467311 Petahunan Kecamatan Summersuko adalah :
  - a. Bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamina;
  - b. Bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite;
  - c. Bahan bakar minyak (BBM) jenis Dexlite;
  - d. Bahan bakar minyak (BBM) Jenis Bio Solar;
- Bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax dijual seharga Rp. 12.500 peralite dijual seharga Rp. 7.650 dexlite dijual seharga Rp. 12.950 dan bio solar dijual seharga Rp. 5.150;
- Bahwa untuk pengecer yang membeli dengan jurigen aturan dari SPBU 5467311 Petahunan tidak di perbolehkan;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi menggunakan kendaraan merk Isuzu Panther warna hijau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Ismanto Mahdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang di amankan karena membeli dan menyimpan serta mengangkut BBM bersubsidi jenis Bio Solar dari SPBU 5467311 Petahunan tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU 5467311 Petahunan sejak bulan Juli 2019 dan saksi sebagai OB, kemudian pada tahun 2022 saksi diangkat menjadi operator pompa pengisian;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saudara sebagai petugas operator pompa di SPBU 5467311 petahunan?
  - Untuk tugas dan tanggung jawab saksi sebagai operator pompa yaitu :
    - a. Saksi sebagai operator pompa di mesin dispenser pengisian;
    - b. Melayani pembelian BBM kepada konsumen/pembeli;
    - c. Menerima uang pembayaran dari pembeli kemudian pada akhir pergantian shift juga menyetorkan uang dari hasil penjualan kepada admin;
- Bahwa bahan bakar minyak yang tersedia di SPBU 5467311 Petahunan Kecamatan Summersuko adalah :
  - a. Bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamina;
  - b. Bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite;
  - c. Bahan bakar minyak (BBM) jenis Dexlite;
  - d. Bahan bakar minyak (BBM) Jenis Bio Solar;
- Bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax dijual seharga Rp. 12.500 peralite dijual seharga Rp. 7.650 dexlite dijual seharga Rp. 12.950 dan bio solar dijual seharga Rp. 5.150;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengecer yang membeli dengan jurigen aturan dari SPBU 5467311 petahunan tidak di perbolehkan;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi menggunakan kendaraan merk Isuzu Panther warna hijau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi Sugiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan saksi telah membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Terdakwa, alamat Dsn. Srebet Ds. Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter dan Bio solar dengan harga sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter;
- Bahwa saksi membuka kios penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) sekitar kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) yang jenis Peralite dan Bio solar;
- Bahwa saksi mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite dengan cara membeli sendiri di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), sedangkan untuk Bio solar saksi membeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite dan Bio solar kepada Terdakwa sejak sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi membeli BBM kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite dan Bio solar sesuai dengan yang saksi pesan;
- Bahwa harga per liternya jenis Peralite sekitar kurang lebih sebesar Rp. 8.100,- (delapan ribu seratus rupiah), sedangkan untuk Bio solar harga per liternya sekitar kurang lebih sebesar Rp. 5.700,- (lima ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite dan Bio solar di SPBU Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

#### 5. Saksi Lilik Nunzairina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan sebagai saksi yang telah membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Terdakwa, alamat Dsn. Srebet Ds. Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter dan Bio solar dengan harga sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter;
- Bahwa saksi membuka kios penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) sekitar kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) yang jenis Pertalite dan Bio solar;
- Bahwa saksi mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dengan cara membeli sendiri di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), sedangkan untuk Bio solar saya membeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Bio solar kepada Terdakwa sejak sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi membeli BBM kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Bio solar sesuai dengan yang saksi pesan;
- Bahwa harga per liternya jenis Pertalite sekitar kurang lebih sebesar Rp. 8.100,- (delapan ribu seratus rupiah), sedangkan untuk Bio solar harga per liternya sekitar kurang lebih sebesar Rp. 5.700,- (lima ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui, dengan cara bagaimanakah Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Bio solar di SPBU Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa jenis BBM yang Terdakwa beli dan kemudian Terdakwa simpan dan perjual belikan kembali yaitu Pertalite dan Bio solar;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar dari SPBU Petahunan Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 06.00 Wib, Terdakwa membeli Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekira jam 06.30 Wib, Terdakwa membeli Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekira jam 07.00 Wib Terdakwa membeli Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa membeli Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli BBM sampai dengan pukul 21.45 Wib telah membeli sebanyak 4 kali dengan harga jumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar dari SPBU Petahunan Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang sudah tidak terhitung berapa kali kira-kira sudah 1 (satu) tahun berjalan membelinya dengan harga sebesar Rp. 5.150,- per liter;
- Bahwa untuk BBM jenis Bio Solar dalam sehari Terdakwa bisa mendapatkan 16 jurigen @ 370 liter di SPBU Petahunan Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang;
- Bahwa setiap melakukan pembelian tersebut langsung Terdakwa bayar kontan kepada operatornya;
- Bahwa setiap melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan mobil panter warna hijau lumut No Pol : N 1475 ZH dalam tangki yang keadaan kosong masuk ke SPBU seperti biasa layaknya orang biasa melakukan pengisian diesel dengan antrian, selanjutnya melakukan pengisian oleh operator SPBU Petahunan kedalam tangki mobil Terdakwa dengan isi sesuai pembelian dan saat itu operator hanya melihat plat nomor Terdakwa untuk pengisian BBM jenis solar;
- Bahwa selesai melakukan pengisian BBM jenis Solar Terdakwa keluar dari SPBU petahunan dan di baratnya SPBU Terdakwa melakukan penyedotan dengan 2 (dua) buah selang warna silver masing-masing 4 (empat) meter dan 2 (dua) meter kemudian Terdakwa sambungkan dengan Dynamo untuk diisikan kedalam jurigen yang sudah Terdakwa siapkan didalam mobil, selanjutnya setelah kosong Terdakwa kembali melakukan pengisian ulang ke SPBU Petahunan dengan mengganti plat nomor yang sudah Terdakwa siapakan juga di mobil Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membawa 16 jurigen yang berisi 370 liter BBM jenis Bio Solar yang masing-masing berisi :
  - 4 (empat) buah jirigen isi @ 35 liter (140 liter);
  - 6 (enam) buah jirigen isi @ 25 liter (150 liter);
  - 2 (dua) buah jirigen isi @ 5 liter (10 liter);
  - 3 (tiga) buah jirigen isi @ 20 liter (60 liter);
  - 1 (satu) buah jirigen isi @ 10 liter;
- Bahwa untuk BBM jenis Bio Solar Terdakwa jual kepada pembeli saksi Lilik alamat Ds. Labruk kidul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, Sdr. Edi Ds. Mojosari Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, saksi Sugiyono Ds. Labruk kidul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, Sdr. Tutik Ds. Dawuhan lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali BBM jenis Bio Solar dengan harga sebesar Rp. 5700,- (lima ribu tujuh ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun legalitas tentang pembelian ataupun penjualan kembali BBM jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk makan sehari-hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat perolehnya yaitu sebesar Rp. 550,- (lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa yang membeli kepada Terdakwa mengetahui jika BBM solar tersebut disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

:

- 4 (empat) buah jurigen isi @ 35 liter dengan total 140 Liter;
- 6 (enam) buah jurigen isi @ 25 liter dengan total 150 Liter;
- 2 (dua) buah jurigen isi @ 5 liter dengan total 10 Liter;
- 3 (tiga) buah jurigen isi @ 20 liter dengan total 60 Liter;
- 1 (satu) buah jurigen isi @ 10 liter dengan total 10 Liter;
- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna hijau tua tahun 1995 Nopol : N 1475 ZH, Noka : MHCTBR52BSC101294, Nosin : A101294;
- 1 (satu) selang warna abu-abu dengan panjang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) selang warna hitam dengan panjang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) unit Dinamo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 19.25 Wib, bertempat di SPBU Petahunan Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah jurigen isi @ 35 liter dengan total 140 liter;
  - 6 (enam) buah jurigen isi @25 liter dengan total 150 liter;
  - 2 (dua) buah jurigen isi @5 liter dengan total 10 liter;
  - 3 (tiga) buah jurigen isi @20 liter dengan total 60 liter;
  - 1 (satu) buah jurigen isi @10 liter dengan total 10 liter;
  - 1 (satu) unit mobil merk ISUZU panther warna hijau tua tahun 1995 nopol: N-1475 ZH Noka: MHCTBR52BSC101294 Nosin: A101294;
  - 1(satu) selang warna abu-abu dengan panjang 2 (dua) meter;
  - 1 (satu) selang warna hitam dengan panjang 4 (empat) meter;
  - 1 (satu) unit Dinamo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis Bio solar yang disubsidi Pemerintah adalah dengan cara Terdakwa dengan mengedari 1 (satu) unit mobil panther warna hijau lumut dengan Nopol : N-1475-ZH milik Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan tangki mobil tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa mengantri untuk membeli BBM jenis Bio solar seperti biasa layaknya orang lain melakukan pengisian, selanjutnya operator SPBU Petahunan melakukan pengisian kedalam tangki mobil Terdakwa sesuai dengan pembelian Terdakwa dan pada saat itu operator hanya melihat plat nomor untuk pengisian BBM jenis Bio solar;

- Bahwa selanjutnya setelah mobil Terdakwa telah terisi BBM jenis Bio solar kemudian Terdakwa keluar dari SPBU Petahunan dan menuju sebelah barat SPBU Petahunan, lalu Terdakwa melakukan penyedotan BBM jenis Bio solar tersebut dari dalam tangki mobil Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) buah selang warna silver yang masing-masing berukuran 4 (empat) meter dan 2 (dua) meter kemudian disambungkan dengan Dynamo untuk di isikan kedalam jurigen yang sudah di siapkan Terdakwa didalam mobil tersebut, selanjutnya setelah tangki mobil sudah dalam keadaan kosong lagi kemudian Terdakwa kembali melakukan pengisian ulang ke SPBU Petahunan dengan mengganti plat nomor mobil yang sudah Terdakwa siapkan pula di dalam mobilnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 5 (lima) kali yaitu sebagai berikut :
  - Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 19.25 Wib pembelian sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebanyak 54,9 liter;
  - Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 19.44 Wib pembelian sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebanyak 54,9 liter;
  - Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 20.03 Wib pembelian sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebanyak 54,9 liter;
  - Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 20.23 Wib pembelian sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebanyak 54,9 liter;
  - Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 21.49 Wib pembelian sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebanyak 54,9 liter;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Bio solar tersebut dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan Terdakwa juga memberikan upah tambahan kepada operator SPBU Petahunan pada saat melakukan pengisian BBM jenis bio solar sekali angkut sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- Bahwa dalam sehari Terdakwa bisa mendapatkan 16 jurigen dan masing-masing jurigern berisi @ 370 liter BBM jenis Bio solar yang kemudian BBM jenis bio solar

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa jual kembali kepada pelanggannya dengan harga Rp. 5700,- (lima ribu tujuh ratus rupiah) dan di ecer di berbagai wilayah Lumajang, sedangkan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan atau niaga BBM jenis bio solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut tidak memiliki ijin atau kerjasama dari Pertamina maupun dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MUKHAMAD SYA'BAN ZUHDI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur setiap orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## **Ad.2. Unsur telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan di dalam undang-undang ini adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar minyak yang harga dan peruntukannya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2005 tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 19.25 Wib, bertempat di SPBU Petahunan Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah jurigen isi @ 35 liter dengan total 140 liter;
- 6 (enam) buah jurigen isi @25 liter dengan total 150 liter;
- 2 (dua) buah jurigen isi @5 liter dengan total 10 liter;
- 3 (tiga) buah jurigen isi @20 liter dengan total 60 liter;
- 1 (satu) buah jurigen isi @10 liter dengan total 10 liter;
- 1 (satu) unit mobil merk ISUZU panter warna hijau tua tahun 1995 nopol: N-1475 ZH Noka: MHCTBR52BSC101294 Nosin: A101294;
- 1(satu) selang warna abu-abu dengan panjang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) selang warna hitam dengan panjang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) unit Dinamo;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis Bio solar yang disubsidi Pemerintah adalah dengan cara Terdakwa dengan mengedari 1 (satu) unit mobil panter warna hijau lumut dengan Nopol : N-1475-ZH milik Terdakwa dengan keadaan tangki mobil tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa mengantri untuk membeli BBM jenis Bio solar seperti biasa layaknya orang lain melakukan pengisian, selanjutnya operator SPBU Petahunan melakukan pengisian kedalam tangki mobil Terdakwa sesuai dengan pembelian Terdakwa dan pada saat itu operator hanya melihat plat nomor untuk pengisian BBM jenis Bio solar, setelah mobil Terdakwa telah terisi BBM jenis Bio solar kemudian Terdakwa keluar dari SPBU Petahunan dan menuju sebelah barat SPBU Petahunan, lalu Terdakwa melakukan penyedotan BBM jenis Bio solar tersebut dari dalam tangki mobil Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) buah selang warna silver yang masing-masing berukuran 4 (empat) meter dan 2 (dua) meter kemudian disambungkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dynamo untuk di isikan kedalam jurigen yang sudah di siapkan Terdakwa didalam mobil tersebut, selanjutnya setelah tangki mobil sudah dalam keadaan kosong lagi kemudian Terdakwa kembali melakukan pengisian ulang ke SPBU Petahunan dengan mengganti plat nomor mobil yang sudah Terdakwa siapkan pula di dalam mobilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 5 (lima) kali yaitu sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 19.25 Wib pembelian sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebanyak 54,9 liter;
- Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 19.44 Wib pembelian sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebanyak 54,9 liter;
- Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 20.03 Wib pembelian sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebanyak 54,9 liter;
- Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 20.23 Wib pembelian sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebanyak 54,9 liter;
- Pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 21.49 Wib pembelian sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebanyak 54,9 liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Bio solar tersebut dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan Terdakwa juga memberikan upah tambahan kepada operator SPBU Petahunan pada saat melakukan pengisian BBM jenis bio solar sekali angkut sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam sehari Terdakwa bisa mendapatkan 16 jurigen dan masing-masing jurigern berisi @ 370 liter BBM jenis Bio solar yang kemudian BBM jenis bio solar tersebut Terdakwa jual kembali kepada pelanggannya dengan harga Rp. 5700,- (lima ribu tujuh ratus rupiah) dan di ecer di berbagai wilayah Lumajang, sedangkan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan atau niaga BBM jenis bio solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut tidak memiliki ijin atau kerjasama dari Pertamina maupun dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah jurigen isi @ 35 liter dengan total 140 Liter;
- 6 (enam) buah jurigen isi @ 25 liter dengan total 150 Liter;
- 2 (dua) buah jurigen isi @ 5 liter dengan total 10 Liter;
- 3 (tiga) buah jurigen isi @ 20 liter dengan total 60 Liter;
- 1 (satu) buah jurigen isi @ 10 liter dengan total 10 Liter;
- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panter warna hijau tua tahun 1995 Nopol : N 1475 ZH, Noka : MHCTBR52BSC101294, Nosin : A101294, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) selang warna abu-abu dengan panjang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) selang warna hitam dengan panjang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) unit Dinamo, merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKHAMAD SYA'BAN ZUHDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah jurigen isi @ 35 liter dengan total 140 Liter;
  - 6 (enam) buah jurigen isi @ 25 liter dengan total 150 Liter;
  - 2 (dua) buah jurigen isi @ 5 liter dengan total 10 Liter;
  - 3 (tiga) buah jurigen isi @ 20 liter dengan total 60 Liter;
  - 1 (satu) buah jurigen isi @ 10 liter dengan total 10 Liter;
  - 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna hijau tua tahun 1995 Nopol : N 1475 ZH, Noka : MHCTBR52BSC101294, Nosin : A101294;**Masing-masing dirampas untuk Negara, Sedangkan**
  - 1 (satu) selang warna abu-abu dengan panjang 2 (dua) meter;
  - 1 (satu) selang warna hitam dengan panjang 4 (empat) meter;
  - 1 (satu) unit Dinamo;**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **RABU** tanggal **19 OKTOBER 2022**, oleh kami **I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H** dan **JUSUF ALWI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **20**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**OKTOBER 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SRI AGUNG NINGRUM, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **Fran Nurmansyah, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H**

**I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.,M.H**

**JUSUF ALWI, S.H**

Panitera Pengganti,

**SRI AGUNG NINGRUM, S.H**